



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, Pemerintah Kota Pasuruan dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran yang di kelola oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu mengatur pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Rekening adalah rekening milik BUD dan SKPD dalam bentuk giro yang dibuka pada bank umum, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan BUD dan SKPD.
8. Rekening Pemerintah Daerah adalah rekening yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran oleh Lembaga Pemerintah Daerah.

9. Rekening ...

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan Walikota.
10. Rekening Pengeluaran adalah rekening giro pada bank umum yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana.
11. Rekening Penerimaan adalah rekening giro pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangandaerah.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengaturan pengelolaan rekening Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. jenis-jenis Rekening;
- b. pembukaan Rekening;
- c. persetujuan pembukaan dan penggunaan Rekening;
- d. penutupan Rekening; dan
- e. penatausahaan dan pelaporan Rekening.

## BAB III JENIS-JENIS REKENING

### Pasal 3

Menurut jenisnya rekening Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. RKUD;
- b. Rekening Operasional; dan
- c. Rekening SKPD.

### Pasal 4

- (1) RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelola oleh BUD untuk menampung uang bagi keperluan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Rekening Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dibuka dan dikelola oleh BUD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah.
- (3) Rekening SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dikelompokkan menjadi:
  - a. Rekening penerimaan SKPD yang digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan pada hari yang sama;

b. Rekening ...

- b. Rekening pengeluaran SKPD yang digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
- c. Rekening lainnya yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah meliputi rekening BLUD, rekening Satuan Pendidikan, rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP, dan rekening lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PEMBUKAAN REKENING

### Bagian Kesatu Pembukaan RKUD

#### Pasal 5

- (1) Walikota menunjuk bank umum yang sehat yang akan digunakan untuk menyimpan Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. reputasi bank  
Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik.
  - b. pelayanan bank  
Bank yang dipilih harus memiliki pelayanan yang baik dan memadai dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi serta harus dapat melakukan pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.
  - c. manfaat  
memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat.
- (2) Penunjukan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PPKD selaku BUD dengan Pejabat bank umum yang bersangkutan.

(3) Perjanjian ...

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jenis pelayanan yang diterima;
  - b. mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
  - d. penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
  - e. pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
  - f. sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
  - g. kewajiban menyampaikan laporan; dan
  - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (4) BUD membuka RKUD pada Bank Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (6) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan dapat dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua  
Pembukaan Rekening Operasional

Pasal 6

- (1) BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang sama dengan bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Rekening operasional penerimaan dibuka dan dikelola BUD untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.
- (3) Rekening operasional penerimaan dibuka dan dikelola sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke RKUD paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada akhir hari kerja atau secara berkala sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan Pejabat Bank Umum bersangkutan.

(4) Rekening ...

- (4) Rekening operasional pengeluaran dibuka dan dikelola BUD sebagai rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran.
- (5) Rekening operasional pengeluaran dibuka dan dikelola untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme Pembayaran Langsung dan juga untuk pemberian Uang Persediaan, penggantian Uang Persediaan kepada bendahara pengeluaran serta pemberian Tambah Uang kepada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.
- (6) Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu, BUD dapat membuka rekening setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (7) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke RKUD atau sebaliknya, dilakukan atas perintah BUD.
- (8) Perintah pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan pejabat penanggung jawab pada bank terkait.

Bagian Ketiga  
Pembukaan Rekening SKPD

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan/Kepala FKTP dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Walikota.
- (2) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada Bank yang sama dengan RKUD sesuai kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu, dapat dibuka rekening setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan/Kepala FKTP mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru kepada Walikota melalui Kepala SKPKD selaku BUD dengan dilampiri Surat Pernyataan mengenai penggunaan Rekening.
- (2) Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan diterbitkan surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru oleh Walikota.
- (3) Ketentuan format Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, Surat Pernyataan Penggunaan Rekening, dan Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran huruf A, huruf B, dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB V

#### PERSETUJUAN PEMBUKAAN DAN PENGGUNAAN REKENING

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan/Kepala FKTP mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru ke bank.
- (2) Ketentuan format Surat Permohonan Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10 ...

## Pasal 10

- (1) Setelah mendapatkan nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan/Kepala FKTP mengajukan penetapan nomor rekening dimaksud kepada Walikota melalui BUD.
- (2) Surat pengajuan penetapan nomor rekening disampaikan kepada Walikota paling lambat 5 (lima) hari setelah mendapatkan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri surat persetujuan tertulis.
- (3) Nomor rekening SKPD/BLUD/Satuan Pendidikan/FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan format Keputusan Walikota tentang Penetapan Nomor Rekening Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI PENUTUPAN REKENING

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas dan/atau tertib administrasi, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD/BLUD/Satuan Pendidikan/FKTP yang sudah tidak digunakan atau tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya ditutup oleh Kepala SKPD/BLUD/Satuan Pendidikan/FKTP dan saldo yang menjadi hak Pemerintah Daerah dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui BUD.
- (4) Ketentuan format Surat Laporan Penutupan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII ...

BAB VII  
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN REKENING

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan/Kepala FKTP melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
- (2) PA/KPA, Bendahara, dan orang yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala SKPD/Pemimpin BLUD/Kepala Satuan Pendidikan/Kepala FKTP melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan rekening dengan membandingkan antara pembukuan dan penatausahaan rekening oleh Bendahara dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Bank setiap akhir bulan.
- (4) Berita Acara Rekonsiliasi Bank sebagaimana pada ayat (3) menjadi lampiran Laporan Keuangan Bulanan SKPD/ BLUD/ Satuan Pendidikan/FKTP.
- (5) Ketentuan format Berita Acara Rekonsiliasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening lainnya yang telah dibuka dan telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini namun belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota agar segera diusulkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ditetapkannya Peraturan Walikota ini dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka.
- (3) Ketentuan format Surat Permohonan Persetujuan Kembali atas Rekening yang telah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Maret 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING  
PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN  
REKENING

KOP SKPD	
	Pasuruan,
	Kepada :
Nomor :	Yth. Walikota Pasuruan
Sifat : Penting	Cq. Kepala Badan
Lampiran : 1 (satu) berkas	Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan
Perihal : Permohonan	di -
	<u>P A S U R U A N</u>
	<u>SKPD</u>
<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Nomor .... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening .....1) pada Bank.....2) Cabang/Unit .....3) Untuk Keperluan.....4) dengan surat pernyataan penggunaan rekening terlampir.</p> <p>Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala SKPD Tanda tangan dan cap</p> <p style="text-align: right;">..... Pangkat NIP. ....</p>	

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya.
- 2) Diisi nama bank umum dimana rekening tersebut akan dibuka.
- 3) Diisi lokasi cabang/unit dimana rekening tersebut akan dibuka.

- 4) Diisi(pilih salah satu):
- a. Menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.
  - b. Menampung uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - c. Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

KOP SKPD	
	Pasuruan,
	Kepada :
Nomor :	Yth. Walikota Pasuruan
Sifat : Penting	di. -
Lampiran :	<u>P A S U R U A N</u>
Perihal : Pernyataan Penggunaan Rekening SKPD	
<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor .... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, kami menyatakan dengan sungguh-sungguh sesuai surat kami Nomor.....1) tanggal.....2) Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama Jabatan pada Bank.....3) Cabang/Unit.....4) hanya untuk keperluan.....5).</p> <p>Demikian pernyataan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Kepala SKPD Tanda tangan dan cap</p> <p>..... Pangkat NIP. ....</p>	

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi nama bank umum dimana rekening dibuka.
- 4) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuka.
- 5) Diisi : (pilih salah satu)
  - a. Menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.
  - b. Menampung uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - c. Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBUKAAN REKENING

KOP WALIKOTA	
	Pasuruan,
	Kepada :
Nomor :	Yth. KEPALA SKPD KOTA PASURUAN
Sifat : Penting	
Lampiran :	-
Perihal :	di -
	<u>P A S U R U A N</u>
	<u>Rekening Baru</u>
<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor .... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Saudara Nomor.....1) tanggal.....2) Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami.....3) permohonan pembukaan rekening baru pada Bank.....4) Cabang/Unit.....5) untuk keperluan .....6). Pembukaan rekening tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>Bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada rekening tersebut untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Pasuruan dengan nomor rekening .....7) pada Bank .....</p> <p>Kami tidak dapat menyetujui permohonan dimaksud dikarenakan ..... 8) (alasan penolakan).</p> <p>Demikian atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Walikota Pasuruan Tanda tangan dan cap .....</p>	

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi dengan "menyetujui atau tidak menyetujui".
- 4) Diisi nama bank dimana rekening dibuka.
- 5) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuka.
- 6) Diisi keperluan/tujuan pembukaan rekening.

- 7) Diisi Nomor rekening kas umum daerah
- 8) Diisi alasan penolakan/tidak disetujuinya pembukaan rekening, apabila permohonan persetujuan pembukuan rekening ditolak.

D. SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SKPD	
	Pasuruan,
	Kepada :
Nomor :	Yt Pimpinan BANK .....
	h.
Sifat : Penting	di -
Lampiran : 1 (satu) berkas	<u>P A S U R U A N</u>
Perihal : Permohonan Pembukaan <u>Rekening SKPD</u>	
<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor .... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Persetujuan Walikota Pasuruan Nomor.....1) Tanggal.....2) (Surat Persetujuan terlampir), maka kami mengajukan permohonan pembukaan rekening baru untuk keperluan.....3)</p> <p>Bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada rekening tersebut secara otomatis pada hari yang sama dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Pasuruan dengan nomor rekening .....4) pada Bank .....5)</p> <p>Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>	
	Kepala SKPD Tanda tangan dan cap
	..... Pangkat NIP. ....

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi nomor surat persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi keperluan pembukaan rekening.
- 4) Diisi namanomor rekening kas umum daerah yang dimuat dalam surat persetujuan pembukaan rekening baru.
- 5) Diisi nama bank RKUD.

E. KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING  
PEMERINTAH KOTA PASURUAN



PROVINSI JAWA TIMUR  
WALIKOTA PASURUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 188/ /423.011/....

TENTANG

NAMA DAN NOMOR REKENING PEMERINTAH KOTA PASURUAN

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakanketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor xx Tahun 20xx tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Nama dan Nomor Rekening Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
g. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor xx Tahun 20xx tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Nama dan Nomor Rekening Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.  
KEDUA : Nama dan Nomor Rekening Pemerintah Kota Pasuruan terdiri atas :  
a. Rekening Kas Umum Daerah yang dipergunakan untuk menampung penyaluran Transfer ke Daerah.  
b. Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipergunakan untuk pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD.  
c. Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang

- dipergunakan untuk pengelolaan kas pada BLUD.
- d. Rekening Satuan Pendidikan yang dipergunakan untuk pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  - e. Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dipergunakan untuk pengelolaan dana JKN.

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal  
WALIKOTA PASURUAN

.....

F. SURAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING

KOP SKPD	
	Pasuruan,
	Kepada :
Nomor :	Yth. Walikota Pasuruan
Sifat : Penting	Cq. Kepala BPKA Kota Pasuruan
Lampiran : 1 (satu) berkas	di -
Perihal : Laporan Penutupan <u>Rekening SKPD</u>	<u>P A S U R U A N</u>
<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor .... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami beritahukan bahwa Rekening Nomor.....1) pada Bank.....2) Cabang/Unit ..... 3) yang dikelola oleh .....4) untuk keperluan.....5), mengingat rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, maka rekening tersebut sudah kami tutup. Bukti penutupan dan pemindahbukuan saldo terakhir ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>	
	Kepala SKPD Tanda tangan dan cap
	..... Pangkat NIP. ....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi nomor rekening yang akan ditutup.
- 2) Diisi nama bank umum dimana rekening dibuat.
- 3) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuat.
- 4) Diisi namapengelola rekening.
- 5) Diisi keperluan pembukaan rekening.

G. BERITA ACARA REKONSILIASI BANK



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS/BADAN.....  
REKONSILIASI BANK  
TAHUN ANGGARAN .....

Periode : .....

1.		Saldo Kas menurut
Buku		Rp.....
2.		Saldo Kas menurut
Bank		<u>Rp.....</u>
Selisih		Rp.....
<b>Keterangan Selisih</b>		
A.		Penerimaan yang
telah dicatat oleh Buku, belum dicatat oleh Bank		
a.	STS No.....	Rp.....
b.	Bukti lain yang sah	Rp.....
c.	Dst.....	<u>Rp.....</u>
Jumlah		Rp.....
B.		Pengeluaran yang
telah dicatat oleh Buku, belum dicatat oleh Bank		
a.	STS No.....	Rp.....
b.	Bukti lain yang sah	Rp.....
c.	Dst.....	<u>Rp.....</u>
Jumlah		Rp.....
C.		Penerimaan yang
telah dicatat oleh Bank, belum dicatat oleh Buku		
a.	Nota Kredit No....	Rp.....
b.	Pendapatan Bunga	Rp.....
c.	Pendapatan Jasa Giro	Rp.....
d.	Bukti lain yang sah	Rp.....
e.	Dst ....	Rp.....
Jumlah		Rp.....
D.		Pengeluaran yang
telah dicatat oleh Bank, belum dicatat oleh Buku		
a.	Nota Kredit No....	Rp.....
b.	Biaya Administrasi Bank	Rp.....
c.	Bukti lain yang sah	Rp.....
d.	Dst ....	Rp.....

Jumlah	Rp.....
Jumlah Keseluruhan (A-B-C+D)	Rp.....
Mengetahui	
Kepala .....	Bendahara .....
<u>(Nama)</u>	<u>(Nama)</u>
NIP.....	NIP.....

H. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA

KOP SKPD	
Nomor :	Pasuruan, Kepada : Yt Walikota Pasuruan h.
Sifat : Penting	Cq. Kepala BPKA Pasuruan di -
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Persetujuan Kembali atas Rekening Yang Telah Dibuka	<u>PASURUAN</u>
<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor .... Tahun 20xx tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Walikota Pasuruan tersebut di atas (daftar terlampir).</p> <p>Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>	
	Kepala SKPD Tanda tangan dan cap  ..... Pangkat NIP. ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA PASURUAN,  
Ttd.  
SAIFULLAH YUSUF

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650411 199803 2 001